

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua warga negara. Setiap warga negara wajib “menjunjung tinggi hukum”. Sedangkan kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada masyarakat. Kewajiban sebagai warga negara telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>1)</sup> Setiap warga negara yang lalai dan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya mentaati hukum sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut telah “melanggar hukum”. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>1)</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 22

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah istilah *ubi societas ibi ius*, yang mempunyai arti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat. sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2)</sup> Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi ini, sehingga tidak mengherankan jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Adapun salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi dalam peradaban manusia adalah kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya

---

<sup>2)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008 hal. 1

mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.<sup>3)</sup>

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa/nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun, dan perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, akan segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.<sup>4)</sup>

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan terhadap jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan

---

<sup>3)</sup> JE. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal 35-36

<sup>4)</sup> P.A.F., Lamintang, *Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 11

norma adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Apa lagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, yang ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi dengan baik terhadap sesama manusia.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi laju perkembangan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat yaitu pembunuhan yang khususnya terjadi di wilayah Semarang Utara dan Kota Semarang pada umumnya yang

cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Peran Polri dalam penegakan hukum terutama aspek represif adalah sebagai Penyidik Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1), dengan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Disamping itu juga berperan sebagai koordiansi Kepolisian Khusus dan mengawasi serta mengkoordinasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peran tersebut dalam rangka sistem Peradilan Tindak Pidana dimana Polri sebagai ujung tombaknya, Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat dari pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus globalisasi yang sangat deras, keterbukaan dan demokrasi serta hak-hak asasi manusia yang semakin marak, maka sangat dibutuhkan kewaspadaan yang tinggi serta antisipasi yang tajam terhadap munculnya gangguan Kamtibmas berupa kejahatan yang berkualitas tinggi dan meresahkan masyarakat seperti kasus pembunuhan tersebut.

Dengan demikian aparat kepolisian yang merupakan aparat terdepan di dalam menangani atau memeriksa tindak pidana yang terjadi khususnya dalam masyarakat, membuat kedudukan Polri sangat dominan sekali dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di dalam kehidupan masyarakat, Oleh karena itu pihak Polri dituntut untuk melakukan tugas-tugas secara professional dalam penanganan suatu tindak pidana yang

meresahkan masyarakat yaitu kasus pembunuhan berencana. Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, maka judul skripsi ini adalah **“Optimalisasi Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Semarang Utara”**.

#### **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya materi dan lokasi yang perlu diteliti terutama yang berkaitan dengan tindak pidana serta keterbatasan waktu, biaya dan kesempatan dalam melakukan penelitian, maka penulis membatasinya pada Tugas Polri dalam melakukan pengungkapan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah Semarang Utara Polrestaes Semarang

#### **C. Perumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang perumusan masalah yang telah diuraikan di depan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan Polri dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Semarang Utara Polrestaes Semarang?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi Polri dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di Semarang Utara Polrestaes Semarang?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengoptimalkan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana di Semarang Utara Polrestaes Semarang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas Polri dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah Semarang Utara Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi Polri dalam penanggulangan suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah Semarang Utara Polrestabes Semarang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polri dalam mengoptimalkan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan tentang tugas Polri dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah Semarang Utara Polrestabes Semarang.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap Polri dalam mengatasi hambatan-hambatan yang berkaitan dengan penanggulangan suatu tindak pidana khususnya yang terjadi di wilayah Semarang Utara Polrestabes Semarang.

3. Menambah wawasan tentang penerapan KUHP, terutama berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

#### **F. Sistematika penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa Bab, yang ke semuanya terdiri dari lima Bab dan dalam Bab ini masih dibagi dalam beberapa sub-sub:

Bab I sebagai Bab Pendahuluan yang didalamnya penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, di dalam Bab ini diuraikan tentang norma-norma hukum, teori- teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang dibahas. Disamping itu juga disajikan mengenai berbagai azas hukum atau teori hukum yang bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang diteliti, pendapat para sarjana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana oleh Polri. Dalam tinjauan pustaka ini juga akan membahas masalah pengertian tindak pidana, pengertian penyidik, tugas dan fungsi polri sebagai penegak hukum.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang membahas tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan data yang meliputi tugas Polri dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah Semarang Utara dan hambatan- hambatan yang dihadapi Polri dalam penanganan suatu tindak pidana di wilayah Semarang Utara Polrestabes Semarang, dan suatu upaya untuk mengoptimalkan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

Bab V merupakan Bab terakhir atau Bab penutup yang didalamnya diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

